



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu perlu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat yang kondusif dan signifikan di Kabupaten Bintan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-.....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja unit Pelayanan Peizinan terpadu didaerah;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 Dan
 BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.
6. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

7. Penyelenggaraan.....

7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjut disebut dengan Penyelenggara PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perorangan atau badan hukum.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
12. Standar Pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberjaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggaraan PTSP.
13. Standar Operasi Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berasaskan :

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipatif;

d. Kesamaan....

- d. Kesamaan hak;
- e. Efisien;
- f. Efektif;
- g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. Profesional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi sektor :
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 - g. Ketenagakerjaan;
 - h. UKM, Perdagangan Dan Perindustrian (Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah);
 - i. Pariwisata;
 - j. Kehutanan, Pertanian Dan Peternakan;
 - k. Kelautan Dan Perikanan;
 - l. Pertambangan;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan pelimpahan kewenangan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati Kepada Pejabat PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III.....